



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NELLY NURMALIA, Lahir di Palembang, 05 Desember 1980, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam,
Pekerjaan: Anggota Polri, Tempat Tinggal Jalan H.
Adam Malik Lrg. Anggrek No. II RT21, Kelurahan
Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Setelah membaca;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 - Penetapan Hakim, tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tanggal 10 Mei 2023 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register perkara No. 88/Pdt.P/2023/PNJmb, tanggal 10 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon bernama NELLY NURMALIA telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa dari ke 2 (dua) Anak Pemohon tersebut ada yang masih di bawah umur;
- Bahwa, Suami Pemohon yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2016, berdasarkan

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat akta kematian Nomor : 1571-KM-19022016-0001, tertanggal 22 Februari 2016 ;

- Bahwa semasa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah: Sertifikat Hak Milik dengan luas 115 M² terletak di Pall Merah Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 17 Juli 2012, An. Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan biaya hidup Pemohon, dan Anak-anak Pemohon, serta biaya pendidikan dan modal usaha, maka Pemohon bermaksud untuk Mengagunkan 1 (satu) bidang tanah tersebut ;
- Bahwa karena dari ke 2 (dua) anak Pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur yaitu bernama : ANINDYA TAMA NABILA PUTRI, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 18 Juli 2007 ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Mengagunkan 1 (satu) bidang tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan Izin Mengagunkan dari Pengadilan Negeri ;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan kepada Pemohon NELLY NURMALIA sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama : NAIFA NARARYA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 20 Juni 2009, masih di bawah umur untuk Mengagunkan 1 (satu) bidang tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dengan luas 115 M² terletak di Pall Merah Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 17 Juli 2012, An. Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
 3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perubahan pada permohonannya sebagai berikut :

- Posita urutan ke 7 (tujuh) diubah menjadi :
 - Bahwa karena dari ke 2 (dua) anak Pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur yaitu Anak Pertama bernama : ANINDYA TAMA NABILA PUTRI, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 18 Juli 2007 dan Anak Kedua bernama : NAIFA NARARYA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 20 Juni 2009;
- Petitum poin 2 (dua) diubah menjadi :
 - Menetapkan kepada Pemohon NELLY NURMALIA sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang Anak Pertama bernama : ANINDYA TAMA NABILA PUTRI, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 18 Juli 2007 dan Anak Kedua bernama : NAIFA NARARYA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal 20 Juni 2009, masih di bawah umur untuk Mengagunkan 1 (satu) bidang tanah tersebut Sertifikat Hak Milik dengan luas 115 M² terletak di Pall Merah Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 17 Juli 2012, An. Pemohon dan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, untuk menguatkan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6909, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571022202160011 an Kepala Keluarga Nelly Nurmalia, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO. AL. 5850073351 atas nama Naifa Nararya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 01 Oktober 2009, yang diberi tanda P-3:
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO. AL 585.0032039 atas nama Anindya Tama Nabila Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 17 Juli 2008, yang diberi tanda P-4:

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/14/VII/2006 tanggal 30 Juni 2006, atas nama Sapto Nugroho N dengan Nelly Nurmalia, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1571024512800221 an Nelly Nurmalia, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1571-KM-19022016-0001 atas nama SAPTO NUGROHO NATARIA tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. **NITA PURNAMASARI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA pada tanggal 30 Juni 2006;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 1. Anindya Tama Nabila Putri, lahir tanggal 18 Juli 2007;
 2. Naifa Nararya, lahir tanggal 20 Juni 2009;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2016;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya, Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6909 atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memerlukan uang untuk membiayai kebutuhan kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta untuk modal usaha sehingga Pemohon bermaksud untuk mengagunkan tanah sertipikat Nomor 6909 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NANI OKPITASARI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA pada tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 1. Anindya Tama Nabila Putri, lahir tanggal 18 Juli 2007;
 2. Naifa Nararya, lahir tanggal 20 Juni 2009;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SAPTO NUGROHO NATARIA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya, Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6909 atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan uang untuk membiayai kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta untuk modal usaha sehingga Pemohon bermaksud untuk mengagunkan tanah sertipikat Nomor 6909 tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menjadi wali/kuasa dari anak-anaknya untuk mengagunkan sebidang tanah Sertifikat hak milik No. 6909 yang terletak di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi An. Pemohon;

Menimbang, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan yang dihubungkan dengan surat-surat

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Lrg. Angrek No. 11, RT021, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Bahwa, benar Pemohon bernama Nelly Nurmalia, telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama: Sapto Nugroho N. pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa, benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anindya Tama Nabila Putri, lahir tanggal 18 Juli 2007;
 2. Naifa Nararya, lahir tanggal 20 Juni 2009;
- Bahwa, benar kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa, benar suami Pemohon yang bernama Sapto Nugroho Nataria tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2016;
- Bahwa, benar nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6909 adalah Nelly Nurmalia;
- Bahwa, benar Pemohon memerlukan biaya untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya serta untuk modal usaha sehingga Pemohon bermaksud untuk mengagunkan tanah sertipikat No. 6909 tersebut;
- Bahwa, benar Pemohon membutuhkan penetapan wali atas anak-anaknya dari pengadilan agar bisa mengagunkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti berdomisili hukum di Kota Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan belum dewasanya seseorang sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 330 disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 disebutkan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dimana anak pemohon yang bernama (1) Anindya Tama Nabila Putri, lahir tanggal 18 Juli 2007, sampai saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: bukti P-4) dan (2) Naifa Nararya lahir tanggal 20 Juni 2009, sampai saat ini baru berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan sedangkan kedua anak Pemohon tersebut belum pernah kawin sehingga masih di bawah perwalian Pemohon dan dengan demikian segala perbuatan hukumnya diwakili oleh Pemohon selaku walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dicabut kekuasaannya terhadap kedua anak Pemohon yang bernama Anindya Tama Nabila Putri dan Naifa Nararya, dengan demikian keberadaan anak-anak Pemohon tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon oleh karena itu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon yang didalamnya terkandung kepentingan anak-anaknya tersebut maka sepanjang hal tersebut untuk kepentingan anak tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum maka Pemohon dapat melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan harta benda atas nama yang hendak dipindahtangankan sehingga terhadap peristiwa mengagunkan tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 6909, kepentingan anak-anak Pemohon tersebut haruslah tetap dilindungi, dalam hal ini diwujudkan dalam kepentingan anak-anak tersebut diwakili oleh Pemohon yang mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa, untuk itu Pemohon bisa menjadi kuasa dari anak-anak Pemohon dalam hal ini untuk mengagunkan atau melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, maka akan disebutkan jumlah biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjadi wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, Anak Pertama bernama : ANINDYA TAMA

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABILA PUTRI, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi, pada tanggal 18 Juli 2007 dan Anak Kedua bernama : NAIFA NARARYA, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi, pada tanggal 20 Juni 2009, untuk mengagunkan 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6909 dengan luas 115 M² terletak di Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 17 Juli 2012, An. Pemohon;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami Yofistian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik; Panitera Pengganti, Hakim,

Harmilina, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- PNPB Panggilan Ke-1	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9